



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Regional (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 151);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Barat.
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
9. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
12. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

13. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
JAKSTRADA
Pasal 2

- (1) Jakstrada Provinsi memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. daur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;

- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta kemitraan dengan dunia usaha;
 - b. penyediaan anggaran Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. penetapan dan pengembangan sistem insentif dan insentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

Pasal 6

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 7

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. menyusun, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada Provinsi;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada Provinsi;
 - c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada Provinsi;
 - d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstrada Provinsi kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - e. memberikan pendampingan kepada Bupati/Walikota dalam menyusun Jakstrada Kabupaten/Kota.
- (2) Gubernur bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur dapat dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan/atau instansi/perangkat daerah terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA
Pasal 8

- (1) Jakstrada Provinsi diselenggarakan secara sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang provinsi dan rencana pembangunan jangka menengah provinsi.
- (2) Jakstrada Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada Kabupaten/Kota.
- (3) Jakstrada Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (4) Penyusunan Jakstrada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain berpedoman kepada Jasktranas juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.
- (5) Penyusunan Jakstrada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan pendampingan dengan Menteri/Pemerintah Pusat dan/atau Gubernur/Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Penyelenggaraan Jakstrada Provinsi dan/atau Jakstrada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah provinsi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh dinas lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di sumber sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di sumber sampah.
- (2) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diukur dengan indikator sebagai berikut:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di sumber sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.

Pasal 11

- (1) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Provinsi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Terhadap laporan Jakstrada Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dikoordinasikan melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Provinsi.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Oktober 2018
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ttd

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 61

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR 61 TAHUN 2018
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
 TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	1.069.072	1.084.147	1.099.460	1.115.043	1.130.884	1.146.988	1.163.358	1.179.999
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Sumatera Barat (Ton/Tahun)	192.433	216.829	241.881	267.610	294.030	309.687	325.740	354.000

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	1.069.072	1.084.147	1.099.460	1.115.043	1.130.884	1.146.988	1.163.358	1.179.999
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi Sumatera Barat (Ton/Tahun)	780.423	867.318	824.595	825.132	825.546	825.831	825.984	825.999

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR 60 TAHUN 2018
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
 TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

N O.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Fasilitasi dan pendampingan pembentukan bank sampah	unit	5	5	5						DLH Prov	DLH Kab/Kota, LSM, Pemerintah Nagari/Jorong.
			b. <i>Pilot project</i> TPS3R berbasis masyarakat	lokasi				1	1	1	1	1	DLH Prov	DLH Kab/Kota
		b. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	a. Sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat	peserta		50	50	50	50	50	50	50	DLH Prov	DLH Kab/Kota, Nagari/Kelurahan, Jorong
			b. Penyusunan Kesepakatan Bersama antara Provinsi, TP-	dokumen	1								DLH Prov	Bappeda, Bakeuda, Dinas Perkimtan,

N O.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			PKK Provinsi dan Perusahaan PROPER dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat											Biro Kerjasama dan Rantau, Biro Hukum dan Perusahaan PROPER.
			c. Penyusunan Perjanjian Kerjasama antara Provinsi, TP-PKK Provinsi dan Perusahaan PROPER dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat	dokumen	19								DLH Prov	Bappeda, Bakeuda, Dinas Perkimtan, Biro Kerjasama dan Rantau, Biro Hukum dan Perusahaan PROPER.
			d. Pemberian bantuan pengolahan sampah berbasis masyarakat pada program “wanita peduli sampah”	paket		20	20	20					DLH Prov	DLH Kab/Kota, PKK Prov, PKK Kab/Kota, Perusahaan
			e. Peningkatan implementasi Gerakan Sumbar Bersih	Kab/kota	19	19	19	19	19	19	19	19	DLH Prov	Bappeda, Dinkes, Dinas PUPR, Dinas PMD, Dinas Perkimtan, Perguruan Tinggi, DLH Kab/Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	f. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta kemitraan dengan dunia usaha	a. Penyusunan Kesepakatan Bersama (MoU) Pengelolaan Sampah di TPA Sampah Regional	dokumen	1								Pemprov	DLH Prov, Biro Kerjasama, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Bakeuda, Bappeda, Pemkab/kota
			b. Penyusunan Perjanjian	dokumen		2							Pemprov	DLH Prov, Biro

N O.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Kerjasama (PKS) Pengelolaan Sampah di TPA Sampah Regional											Kerjasama, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Bakeuda, Bappeda, Pemkab/kota
			c. Penyusunan kajian tentang mekanisme pemberian dampak negatif, kemitraan pengelolaan TPA dengan pihak ketiga, mekanisme insentif dan disinsentif dan tata cara pembinaan pengawasan dalam pengelolaan TPA Sampah Regional	dokumen		1							DLH Prov	DLH Prov, Biro Kerjasama, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Bakeuda, Bappeda, Pemkab/kota
			d. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang mekanisme pemberian dampak negatif, kemitraan pengelolaan TPA dengan pihak ketiga, mekanisme insentif dan disinsentif, dan tata cara pembinaan pengawasan dalam pengelolaan TPA Sampah Regional	peraturan			1						DLH Prov	DLH Prov, Biro Kerjasama, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Bakeuda, Bappeda, Pemkab/kota
			e. Peningkatan pembangunan infrastruktur di TPA Sampah Regional	lokasi	2	2	2	2	2	2	2	2	Pemprov	DLH Prov, Biro Kerjasama, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Bakeuda, Bappeda, Pemkab/kota
			f. Peningkatan operasional TPA Sampah Regional	lokasi	2	2	2	2	2	2	2	2	Pemprov	DLH Prov, Biro Kerjasama, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Bakeuda,

N O.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
														Bappeda, Pemkab/kota
			g. Melaksanakan Pemantauan Kualitas Lingkungan di Kawasan TPA Sampah Regional	lokasi	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH Prov	Laboratorium lingkungan, DLH Kab/Kota
			h. Penyusunan kajian pengembangan TPA Sampah Regional	dokumen		3							Pemprov	DLH Prov, Biro Kerjasama, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Bakeuda, Bappeda, Pemkab/kota
			i. Pembebasan lahan pengembangan TPA Sampah Regional	lokasi			2						Pemprov	DLH Prov, Biro Kerjasama, Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Bakeuda, Bappeda, Pemkab/kota
			j. Pembinaan pengelolaan sampah kabupaten/kota	Kab/kota	19	19	19	19	19	19	19	19	DLH Prov	DLH Kab/Kota, Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
			k. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan penanganan sampah di kab/kota	Kab/kota		19	19	19	19	19	19	19	DLH Prov	DLH kab/kota
			l. Bimbingan teknis pengelolaan sampah	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH Prov	DLH Kab/Kota
			m. Pengelolaan sampah di kawasan perbatasan kab/kota	lokasi						1	1	1	Pemprov	Pemkab/kota, DLH Prov, Biro Kerjasama dan DLH Kab/Kota
		g. Penyediaan anggaran Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengolahan dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah								Pemprov	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Bappeda dan Bakeuda	

N O.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Tangga												
		h. penetapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penetapan sistem insentif dan disinsentif kepada pihak pengguna TPA Sampah Regional	Kab/kota							1		Pemprov	Pemkab/kota
			Penerapan sistem <i>Extended Producer Resposibily</i> (EPR)	Perusahaan							1		Pemprov	DLH Prov dan perusahaan

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 60 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

FORMAT LAPORAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
TAHUN:

I. Format Laporan.

Nama Provinsi:

No	Kebijakan	Strategi	Program	Target (Satuan)	Capaian	Hambatan	Penyelesaian Hambatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan:

Untuk pengisian tabel di atas:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor;
2. Kolom (2) dan (3) diisi sesuai kebijakan dan strategi sesuai yang ada di dalam Perpres No. 97 Tahun 2017;
3. Kolom (4) diisi dengan program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah, contoh: penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Sampah Plastik;
4. Kolom (5) diisi dengan jumlah dan satuan target yang akan dilaksanakan;
5. Kolom (6) diisi dengan jumlah dan satuan target yang berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah;
6. Kolom (7) diisi dengan hal-hal yang menjadi kendala tidak terlasananya target dalam kolom (5);
7. Kolom (8) diisi dengan penjelasan cara menyelesaikan dari hambatan dalam kolom (7).

II. Tabel Laporan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah

No	Indikator	Target		Capaian	
		ton	%	ton	%
1	Timbulan sampah				
2	Pengurangan				
3	Penanganan				

Keterangan:

Data yang dimasukkan adalah jumlah rekapitulasi timbulan, target, dan capaian pengurangan dan penanganan sampah provinsi.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO